

**PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN
DINI DI KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**A APRIZAL RIZKI I., S.H.
23203011113**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun, dalam perkawinan dini banyak menimbulkan persoalan kompleks, seperti putus sekolah, perceraian, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, media sosial membentuk konstruksi sosial yang menampilkan perkawinan sebagai simbol kedewasaan dan kebahagiaan, sehingga mendorong individu mengambil keputusan menikah secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, ekonomi, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap tren perkawinan dini dan mengeksplorasi pengaruh media sosial dalam pembentukan keputusan perkawinan, khususnya di Kecamatan Gringsing, dilihat dari perspektif konstruksi sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan normatif-sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Kecamatan Gringsing. Sifat Penelitian menggunakan deskriptif analitis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis proses dialektika (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi) dalam pembentukan realitas sosial remaja terkait perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten yang menampilkan kehidupan rumah tangga ideal dibalut kemesraan pasangan, kemampuan ekonomi, dan gaya hidup pasangan muda membentuk persepsi remaja bahwa menikah adalah simbol kedewasaan dan pencapaian hidup. Fenomena ini mendorong perkawinan dini tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi, sesuai perspektif teori konstruksi sosial Berger melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Media sosial juga memengaruhi pemahaman pasangan muda dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri, berpotensi menimbulkan ekspektasi tidak realistis, konflik, pelanggaran hukum, dan perceraian. Dari perspektif hukum Islam, ketidaksiapan ini menghambat tercapainya perkawinan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian menekankan perlunya intervensi berupa regulasi, literasi digital dan agama, pendampingan emosional, serta pemberdayaan ekonomi keluarga untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan muda.

Kata Kunci: *Media Sosial, Kesiapan Menikah, Perkawinan Dini*

ABSTRACT

Marriage is a legal bond between a man and a woman, forming a family and each having their own rights and obligations. However, early marriage often leads to complex issues, such as dropping out of school, divorce, poverty, and domestic violence. Furthermore, social media creates a social construct that portrays marriage as a symbol of maturity and happiness, thus encouraging individuals to rush into marriage without considering physical, mental, economic, or social readiness. This study aims to understand public perceptions of the trend of early marriage and explore the influence of social media on marital decision-making, particularly in Gringsing District, from a social construction perspective.

This research is field research with a normative-sociological approach. Data collection was conducted through observation and interviews in Gringsing District. The research uses descriptive and analytical methods, utilizing the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann to analyze the dialectical process (externalization, objectivation, and internalization) in the formation of adolescents' social realities related to marriage.

The research results show that content depicting an idealized married life, characterized by intimacy, economic stability, and the lifestyles of young couples, shapes young people's perceptions that marriage is a symbol of maturity and life achievement. This phenomenon encourages early marriage without considering mental, physical, and economic readiness, according to Berger's social construction theory, through the processes of externalization, objectivation, and internalization. Social media also influences young couples' understanding of the rights and obligations of husband and wife, potentially leading to unrealistic expectations, conflict, legal violations, and divorce. From an Islamic legal perspective, this lack of preparedness hinders the achievement of a harmonious, loving, and compassionate marriage. The research emphasizes the need for interventions in the form of regulations, digital and religious literacy, emotional support, and family economic empowerment to protect the rights and obligations of young couples.

Keywords: *Social Media, Marriage Readiness, Early Marriage*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis A Aprizal Rizqi K I, S.H.

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : A Aprizal Rizqi K I, S.H.
NIM : 23203011113
Judul : Pengaruh Media Sosial Terhadap Trend Perkawinan Dini Di
Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2025 M
6 Rajab 1447 H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 196410081991031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama : A Aprizal Rizqi K I
NIM : 23203011113
Tahun terdaftar : 2023
Program Studi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir yang selanjutnya disebut dengan Tesis ini, tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Tugas Akhir/Tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Desember 2025

6 Rajab 1447 H



A Aprizal Rizqi K I

NIM. 23203011113

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-86/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DINI DI
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A APRIZAL RIZQI K I, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011113
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 697702ad46d5d



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69756098d3259



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69734fcc60993



Yogyakarta, 13 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69771408a8676

MOTTO

“Manusia adalah pencipta kenyataannya sendiri”

Peter L. Berger



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan manuskrip yang lahir dari segenap pengorbanan dan harapan yang senantiasa tumbuh dari orang-orang terkasih, terutama kedua orang tua yang kehadirannya tak pernah absen dari setiap inci kehidupan penulis. Persembahan tulus ini ditujukan kepada Ibunda Siti Muzaroah, sang sumber keajaiban yang doa dan restunya selalu mengalir sepanjang waktu, serta Ayahanda Ahmat Rozikin, sosok yang senantiasa gigih dan gagah membentengi setiap liku perjalanan penulis sejak awal menapakkan kaki di dunia pendidikan hingga saat ini. Kepada mereka, segenap rasa takjub dan hormat penulis curahkan sebagai hutang rasa dan hutang jasa yang abadi. Tesis ini dipersembahkan kepada keluarga yang setia menjadi *support system* terbaik, khususnya kepada Rasha Nawa Pratama selaku adik, yang kehadirannya senantiasa menjadi penguat, penyemangat, dan pelengkap dalam setiap langkah perjuangan ini. Tak lupa pula untuk keluarga besar yang penulis sayangi, semoga hal-hal baik senantiasa lestari dalam hidup mereka semua.

Terima kasih kepada dosen-dosen Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang luar biasa dalam memberikan pengetahuan penulis, khususnya Prof. Dr. H. Khoirudin. M.A, selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Serta karya ini penulis dedikasikan bagi setiap pejuang pendidikan yang dengan gagah berani terus melampaui batas dan tantangan demi meraih cahaya ilmu pengetahuan. Teruslah berjalan, karena perjuanganmu adalah bagian dari peradaban.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-ḥitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faḥḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faḥḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah swt, sang Maha Agung yang telah membawa penulis pada kesempatan berharga yang tak pernah terlintas sebelumnya. Keputusan untuk melanjutkan studi berawal dari keinginan kedua orang tua dikarenakan tidak merasakan dunia Pendidikan yang tinggi yang membuat keinginan penulis bertekad untuk merealisasikannya, hari ini telah berada di ujung pintu keluar, ditandai dengan lahirnya karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, uswah hasanah bagi seluruh umat manusia. Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah*, penulis tiba pada tahap penyelesaian tugas akhir ini.

Dalam keseluruhan proses penulisan tesis, tentunya tak mungkin penulis selesaikan tanpa campur tangan berbagai pihak yang terlibat, dengan sukarela memberi sumbang pikiran, energi positif. Hormat penulis kepada:


1. Ibu Siti Muzaroah dan Bapak Ahmat Rozikin, kedua orangtua penulis yang perannya begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. Selaku pembimbing penulis yang telah berdedikasi dan berbesar hati membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I.,M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Seluruh jajaran civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang senantiasa membantu melayani kepentingan segenap mahasiswa.
5. KUA dan PKK Kecamatan Gringsing Serta beberapa Masyarakat dan pemuda di kecamatan Gringsing Atas kesediaannya berbagi informasi yang penulis perlukan selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Guru Mulia KH. Dr. Abdul Taram, M.Si., Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Komplek S sekaligus teladan bagi penulis. Terima kasih atas doa, ilmu, dan bimbingan spiritual yang Bapak Yai berikan selama penulis menimba ilmu dan menetap di pesantren.
7. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Komplek S, keluarga kedua penulis selama di Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan, energi positif, dan lingkungan persaudaraan yang telah menjadi ruang bertumbuh bagi penulis.
8. Kepada sahabat seperjuangan satu angkatan, terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan studi ini. Terima kasih atas segala energi positif, ketulusan, dan kepedulian yang saling kita pertukarkan.


Semoga semua kebaikan dan niat baik yang diberikan kepada penulis menjadi hal yang bermanfaat bagi semua. Selain itu, dalam tulisan ini penulis sangat menyadari adanya berbagai ketidaksempurnaan, kesalahan, serta batasan. Sejalan

dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas karya tulis ini.

Yogyakarta, 25 Desember 2025 M
05 Rajab 1447 H



A Aprizal Rizqi K I., S.H.
NIM. 23203011113



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM MEDIA SOSIAL DAN PERKAWINAN DINI	26
A. Media Sosial	26
1. Pengertian Media Sosial	26
2. Karakteristik Media Sosial	28
3. Dampak Media Sosial.....	30
B. Perkawinan Dini	32
1. Pengertian.....	32
2. Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan.....	49
3. Hukum Nikah dan Syarat Rukun Perkawinan.....	55
4. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini	57
5. Dampak Perkawinan Dini.....	60
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan	63
1. Hak dan Kewajiban Menurut Al-Qur'an Hadits.....	63
2. Hak dan Kewajiban Menurut Ulama Fikih	69
3. Hak dan kewajiban menurut Hukum Positif	71

BAB III PRAKTIK PERKAWINAN DINI SEBAGAI PENGARUH MEDIA SOSIAL DI KECAMATAN GRINGSING.....	74
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Gringsing	74
1. Kondisi Wilayah.....	74
2. Kondisi Sosial Budaya	77
3. Data Keagamaan Masyarakat	83
B. Perkawinan Dini sebagai Pengaruh dari Media Sosial di Kecamatan Gringsing	86
1. Perkawinan dini di Kecamatan Gringsing.....	87
2. Faktor-Faktor yang Melatar Belakang terjadinya Perkawinan Kalangan Remaja.....	92
C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Trend Perkawinan Dini di Kecamatan Gringsing	97
1. Pemahaman Tokoh Masyarakat	98
2. Pemahaman masyarakat Usia < 25 Tahun.....	101
3. Pemahaman Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing	106
4. Pemahaman PKK Kecamatan Gringsing.....	109
5. Pemahaman Remaja yang Menikah	113
BAB IV ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERKAWINAN DINI DI KECAMATAN GRINGSING	117
A. Analisis Sosiologis Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Kecamatan Gringsing	117
1. Proses Konstruksi Sosial, Media Sosial terhadap Persepsi Perkawinan Dini di Kecamatan Gringsing	117
2. Legitimasi Sosial Praktik Perkawinan Dini melalui Media Sosial dalam Perspektif Konstruksi Sosial.....	124
B. Analisis Normatif Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Kecamatan Gringsing	126
1. Pengaruh Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Praktik Perkawinan Dini Perspektif Hukum Positif.....	126
2. Pengaruh Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Praktik Perkawinan Dini Perspektif Hukum Islam	128
BAB V PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membuat konten berupa tulisan, foto, maupun video, dengan keterhubungan melalui internet dan perangkat seluler.¹ Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial juga berfungsi sebagai alat bersosialisasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga memungkinkan penggunanya untuk membangun jejaring sosial dan profesional secara lebih luas. Beberapa media sosial yang saat ini banyak digunakan antara lain Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan TikTok.² Kemajuan teknologi, khususnya media sosial juga memiliki peran signifikan yang mengarah pada hal lain seperti memengaruhi keputusan untuk melangsungkan perkawinan.

Media sosial memiliki beberapa dampak, dampak positif seperti memperluas jaringan komunikasi, mempermudah penyebaran informasi, menjadi sarana hiburan, serta membangun identitas dan personal branding bagi penggunanya. Dampak negatif seperti kemudahan interaksi di platform digital sering kali menjadi pintu masuk bagi pergaulan bebas yang berujung pada tingginya

¹ Politekbang, "Panduan Lengkap: Macam-Macam Sosial Media dan Fungsi Utamanya di Era Digital", Politeknik Palembang, (Kamis, 02 Oktober 2025)

² Sophia Margareta, "Media sosial menjadi platform komunikasi modern di era digital", Telkom University, (Rabu, 30 April 2025)

angka kehamilan tidak diinginkan, sehingga perkawinan dini akhirnya diambil sebagai jalan keluar darurat untuk memitigasi risiko sosial. Namun, kemajuan teknologi khususnya media sosial, juga berdampak signifikan terhadap perilaku sosial dan keputusan hidup individu, termasuk dalam konteks perkawinan. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena media sosial tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi sosial yang dapat memengaruhi pilihan hidup, termasuk keputusan untuk melangsungkan perkawinan dini.³

Saat ini, banyak pengguna media sosial yang membuat konten dalam bentuk video atau *vlog* yang menampilkan keharmonisan rumah tangga mereka. Konten tersebut sering kali menampilkan rumah tangga yang ideal, glamour, dan bertabur kebahagiaan. Namun, konten semacam ini jarang menampilkan tantangan atau konflik kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, seperti pertengkaran akibat ketidaksiapan mental atau perbedaan pemahaman antara pasangan. Akibatnya, masyarakat, terutama remaja, cenderung terpapar narasi perkawinan yang tidak utuh, sehingga membentuk persepsi bahwa perkawinan dini merupakan hal yang wajar dan menarik. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan, ditambah perkembangan media sosial, justru membuat banyak anak menikah karena terpengaruh media sosial, bukan karena kesiapan diri yang matang.⁴

³ Karmila Mamulaty, Ferdinand Salomo Leuwol, dan Roberth Berthy Riry. Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Pernikahan dini di Desa Pohon Batu Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*. 2024. 3.2:206, DOI: <https://doi.org/10.30598/jpguvol3iss2pp199-209>

⁴ Kharisma Novia Poernomo, dkk. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Inovasi Media Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Digital. Narasi: *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya*, April 2025. 3.1: 24-39. DOI: <https://doi.org/10.30762/narasi.v3i1.3981>

Perkembangan media sosial ini memiliki korelasi dengan fenomena perkawinan dini, yang masih menjadi persoalan sosial signifikan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan tren meningkatnya praktik perkawinan dini, sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Fenomena perkawinan dini ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk pergaulan bebas, pengaruh lingkungan dan budaya, kondisi ekonomi keluarga, norma sosial yang mengakar, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Data menunjukkan bahwa lonjakan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Batang sangat signifikan, tercatat 380 pengajuan pada tahun 2022, naik drastis dari 73 pengajuan pada tahun sebelumnya.⁵

Meskipun terjadi penurunan menjadi 265 pasangan pada 2023 dan 199 pasangan pada 2024, angka perkawinan dini tetap menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian serius. Menurut Dr. Utari selaku Kabid PPPA Kabupaten Batang, pergaulan bebas menjadi alasan dominan di balik fenomena ini. Namun, di sisi lain, Ketua Pengadilan Kabupaten Batang menilai kenaikan jumlah pemohon dispensasi juga dipengaruhi oleh berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan standar usia minimal perkawinan menjadi lebih tinggi dibanding aturan sebelumnya.⁶

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, perkawinan dini di Provinsi Jawa Tengah mencapai 12,5% dari total angka pernikahan,

⁵ Yusuf Assidiq, Angka Pernikahan Dini Di Batang Meningkat 5 Tahun Terakhir, Republik, (Jum'at, 13 Januari 2023), <https://rejogja.republika.co.id/>, diakses 24 November 2025 pukul 12.00 WIB.

⁶ Muslihun, Fakta Pernikahan Anak Di Batang: Data, Penyebab, dan Solusi Pemerintah, Ayo Batang.com, (Selasa 11 Maret 2025).

menunjukkan bahwa permasalahan ini masih bersifat struktural, terutama di wilayah agraris dan pesisir seperti Kabupaten Batang. Data Kementerian Agama Kabupaten Batang tahun 2024 menunjukkan adanya 28 kasus perkawinan dini di Kecamatan Gringsing sepanjang tahun 2023, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya.⁷ Dampak fenomena ini sangat luas, termasuk tingginya angka putus sekolah, khususnya pada remaja perempuan, dan terbentuknya siklus kemiskinan antargenerasi. Remaja yang menikah di usia dini cenderung kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, sehingga terbatas peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga di masa depan.

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk persepsi remaja tentang perkawinan dini. Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 78% remaja berusia 15 hingga 19 tahun di Jawa Tengah aktif menggunakan media sosial lebih dari tiga jam per hari, dengan 40% konten yang dikonsumsi berkaitan dengan relasi romantis dan perkawinan.

Paparan konten ini secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa perkawinan dini merupakan pilihan hidup yang wajar, bahkan dianggap sebagai solusi terhadap tekanan ekonomi keluarga. Di Kecamatan Gringsing, mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan petani dengan rata-rata pendapatan di bawah Rp2.000.000 per bulan. Perkawinan dini sering dipandang sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, dan media sosial memperkuat pandangan ini

⁷ Riyan Fadli, 121 Pasangan Nikah Dini di Kabupaten Batang, Penyebabnya Hamil Duluan, metro pekalongan, (Rabu, 12 Maret 2025)

melalui narasi visual yang cenderung menampilkan sisi positif tanpa menyoroti risiko dan konsekuensi jangka panjang.

Negara telah mengatur batas usia minimum untuk menikah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya menetapkan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.⁸ Perkawinan memiliki tujuan salah satunya adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmoni dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya yang menghasilkan kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.⁹

Sedangkan tujuan penetapan batas usia ini adalah untuk memastikan kematangan psikologis,¹⁰ biologis,¹¹ pedagogis,¹² dan ekonomi maupun

⁸ Pasal 7 Ayat 1 (Alasan adanya perubahan dikarenakan Penghapusan Diskriminasi Gender, Perlindungan hak anak dan pendidikan, Kesehatan reproduksi, kematangan psikologi dan sosial)

⁹ Lailatusy Syifa Sirait and Faisar Ananda. Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Teori Saddu Dzariah. *Rayah Al-Islam*. 2023. 7.3:1707-1721. DOI : 10.37274/rais.v7i3.883

¹⁰ Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Lihat: Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makassar: Aksara Timur, 2018), hlm. 5

¹¹ Biologi adalah studi tentang kehidupan, termasuk hubungan antara tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, dan makhluk hidup. Lihat: Talitha Ikhtiara, "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Biologi Di Sekolah Urban", *Jurnal Penulisan, Pendidikan dan Pengajaran*, 2022. 3.3:218.

¹² Secara umum, pedagogi diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari proses, tujuan dan manfaat pendidikan bagi pengembangan segenap potensi individu maupun sekelompok dari masa bayi sampai dewasa. Lihat: Radhitya Wempi Ansori dkk, "Tinjauan Kritis Landasan Pedagogis dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia", *Patria Education Jurnal (PEJ)*. Desember 2023. 4.3:284.

kemapanan usia¹³ sebelum membangun rumah tangga. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik perkawinan dini masih banyak dilakukan, sehingga batas usia yang diatur dalam undang-undang belum sepenuhnya menjadi proteksi terhadap risiko perkawinan prematur. Menurut Prof. Khoirudin Nasution, perkawinan di usia dini perlu ditinjau kembali karena subjek hukum harus memiliki kedewasaan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹⁴ BKKBN menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, menegaskan pentingnya kesiapan individu sebelum menikah.

Dari sisi sosiologis, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keluarga, sebagai unit terkecil masyarakat, memiliki nilai strategis dalam membangun kualitas kehidupan generasi bangsa. Jika keluarga berfungsi optimal dengan penuh tanggung jawab, maka dampak positifnya dapat dirasakan secara luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Salah satu tujuan perkawinan adalah mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmoni tercermin dari keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga, kesejahteraan lahir batin tercapai melalui pemenuhan kebutuhan hidup, dan kebahagiaan tercermin melalui kasih sayang antar anggota keluarga.

¹³ Mapan adalah mantap (baik, tidak goyah, stabil) kedudukannya (kehidupannya).

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2022), Hlm. 351

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesiapan matang dari kedua pihak, baik secara pedagogis, biologis, psikologis, ekonomi, maupun keamanan usia.¹⁵

Perkawinan yang dipengaruhi oleh media sosial menjadi isu krusial karena menimbulkan persoalan yang kompleks, termasuk potensi perceraian, konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah sosial ekonomi seperti pengangguran dan ketidak bahagiaan dalam rumah tangga.¹⁶ Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan dini, khususnya pada remaja perempuan, antara lain pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dini di Kecamatan Gringsing merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pengaruh media sosial. terutama dalam melihat bagaimana ruang digital memfasilitasi pergaulan bebas yang sering kali berujung pada kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh media sosial terhadap praktik perkawinan dini menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial, di mana media sosial berperan sebagai agen yang membentuk persepsi dan standar kebahagiaan perkawinan. Konstruksi sosial yang tidak utuh ini dapat

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 144-145.

¹⁶ Fitri Sari and Euis Sunarti. Kesiapan Menikah Pada Dewasa Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*. 2013. 6.3:144. DOI: <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>

¹⁷ Nazli Halawani Pohan. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*. 2017. 7.3:424-235. DOI: <http://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>

menjebak pasangan muda pada perkawinan dini yang rapuh, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga, KDRT, dan permasalahan sosial ekonomi yang lebih luas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Media Sosial terhadap Praktik Perkawinan Dini di Kecamatan Gringsing?
2. Bagaimana Analisis Normatif Sosiologis terhadap Perkawinan Dini di Kecamatan Gringsing?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Menganalisis Pengaruh Media Sosial terhadap Praktik Perkawinan Dini di Kecamatan Gringsing
 - b. Menganalisis Normatif Sosiologis terhadap Praktik Perkawinan Dini di Kecamatan Gringsing.
2. Kegunaan Penulisan
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku dan praktik perkawinan dini di Kecamatan Gringsing dari perspektif hukum positif dan Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbang kerangka interdisipliner komunikasi, hukum, dan budaya remaja.
 - b. Secara Praktis, hasilnya dimanfaatkan untuk program pencegahan berbasis literasi digital dan intervensi kebijakan lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan bagi KUA,

dinas terkait, serta orang tua untuk mengurangi dampak negatif media sosial pada perkawinan dini.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak hasil penelitian bidang pengaruh media sosial terhadap perkawinan dini, hasil penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok.

Beberapa jurnal dan tesis yang membahas mengenai perkawinan, diantaranya jurnal yang ditulis oleh Nurwahidah Mansur,¹⁸ dalam penelitiannya mengkaji faktor-faktor pendorong perkawinan dini dan implikasinya terhadap masyarakat. Hasil penelitiannya menyoroti bahwa faktor pendidikan dan desakan ekonomi masih menjadi pemicu utama perkawinan di bawah umur, serta menjelaskan dampak sosial yang ditimbulkan seperti tingginya angka perceraian. Danik Suryani dan Wahid Abdul Kudus,¹⁹ melakukan studi yang berfokus pada peran pengawasan orang tua dan lingkungan sosial. Mereka menemukan bahwa longgarnya pengawasan dan kuatnya norma budaya yang menganggap menikah muda sebagai penyelesaian masalah pergaulan bebas merupakan faktor determinan. karya Taufiq Hidayat,²⁰ berfokus pada kajian hukum Islam dan faktor-faktor pemicu perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menganalisis sudut pandang *fiqh*

¹⁸ Nurwahidah Mansur, "Dampak Pernikahan Usia Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Desa Bolaromang)" Tesis: *tidak diterbitkan*, Universitas Hasanudin Makassar, 2023.

¹⁹ Danik Suryani and Wahid Abdul Kudus. Fenomena Menikah Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*. 2022, 13.2:260. DOI: 10.26418 / j-psh.v13i2.54437

²⁰ Taufiq Hidayat. Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia. *El-Ussrah*. 2022. 5.1:56–67. DOI: <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>

terhadap praktik pernikahan anak dan meninjau kebolehan dispensasi kawin dalam kerangka hukum positif. Wifa Lutfiani Tsani,²¹ membahas implikasi sosio-kultural dari perkawinan dini. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksiapan psikologis dan minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi menjadi konsekuensi yang sering menyertai. Nur Yasin,²² mengkaji tentang tingginya angka perkawinan dini di suatu wilayah. Temuannya menunjukkan korelasi kuat antara tingkat pendidikan yang rendah dengan peningkatan kasus perkawinan dini di daerah tersebut. Nazli Halawani Pohan,²³ berfokus pada analisis faktor budaya dan tradisi lokal. Hasil penelitiannya menemukan bahwa praktik perjodohan atau tradisi turun temurun masih memiliki pengaruh signifikan, meskipun di tengah era modernisasi. Abdul Rozak, dkk,²⁴ mengkaji faktor-faktor sosial dan ekonomi yang menyebabkan praktik perkawinan di bawah usia. Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan dan kebutuhan untuk segera mandiri menjadi alasan utama bagi keluarga mendorong anaknya menikah. Selinah,²⁵ membahas dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa

²¹ Wifa Lutfiani Tsani. Trend Ajakan Nikah Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif. *EI-USrah*. 2021, 4.2:418–429. DOI: <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.8271>

²² Nur Yasin, “Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzari’ah”, Tesis: *tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

²³ Nazli Halawani Pohan. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*. Oktober 2017. 2.3:424-435. DOI: <http://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>

²⁴ Abdul Rozak, dkk. Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari’ah Dan Sadd Adz-Dzari’ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*. April 2020. 1.1:59-73. DOI: <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.141>

²⁵ Selinah, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Karimun Perspektif Sadd Al-Zariah”, Tesis: *tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

perkawinan dini secara statistik berkontribusi pada siklus kemiskinan baru dan kesulitan ekonomi dalam rumah tangga Wahyu Kristiningrum dan Agil Ayu Sabila.²⁶ mereka mengkaji model edukasi dan pencegahan perkawinan anak melalui program sekolah dan komunitas.

Selain itu ada pula jurnal dan tesis lainnya yang membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap perkawinan seperti yang ditulis oleh Moh Aji Sonhaji, dkk,²⁷ mengkaji bagaimana media sosial menyebabkan pergeseran nilai budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksposur terhadap gaya hidup di media sosial memicu keinginan remaja untuk meniru standar kebahagiaan yang dilihatnya. Andrian Prayoga dan Vita Lukviana Wati,²⁸ meneliti pengaruh konten Instagram. Temuannya menunjukkan adanya korelasi positif antara intensitas paparan konten " *couple goals* " dengan ekspektasi remaja terhadap pernikahan yang tidak realistis. Sabenih,²⁹ berfokus pada *platform* TikTok. Penelitian ini menunjukkan bagaimana citra perkawinan dikonstruksi melalui video singkat, menghasilkan realitas yang diobjektivasi seolah-olah pernikahan adalah hal yang mudah dan hanya seputar *tren* dan *visual*. Zulfi Rifqi Izza,³⁰ menganalisis narasi *Couple Goals* di media sosial.

²⁶ Wahyu Kristiningrum dan Agil Ayu Sabila. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Remaja Madya (Middle Adolescence) Terhadap Pernikahan dini. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah. Juli 2024, 1.7:452–59. DOI:10.62335/3ccc6453

²⁷ Moh Aji Sonhaji, dkk. Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Perkawinan Diera Digital. Jurnal Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen. Juni 2025. 7.2:49. <https://journalversa.com/s/index.php/jhe>

²⁸ Andrian Prayoga dan Vita Lukviana Wati. Peran Media Sosial Dalam Mendorong Trend Pernikahan Usia Muda. triwikrama: jurnal ilmu sosial. 2025. 8.3:69. DOI: <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v8i3.13233>

²⁹ Sabenih. Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga. jurnal of family: prespectif. 2025. 1.1

³⁰ Zulfi Rifqi Izza, "Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Ponorogo)," Tesis: *tidak diterbitkan*, IAIN Ponorogo, 2021.

Hasilnya menyimpulkan bahwa narasi ini dapat menciptakan tekanan sosial bagi remaja untuk segera menikah sebagai bentuk validasi diri. Nia Maulina, dkk,³¹ membahas peran *Facebook Group*. Penelitian ini mengulas bagaimana komunitas media sosial menjadi ruang untuk membangun opini dan mempromosikan tren, termasuk pernikahan. Ahmad Muthi Uddin,³² mengkaji peran media sosial sebagai agen sosialisasi pernikahan ideal. Ditemukan bahwa media sosial efektif menyosialisasikan makna pernikahan yang terkadang bias dari realitas. Yeni Shanastika Awalia dan Indah Fitriana Sari,³³ meneliti perubahan pola pikir remaja. Penelitian ini menemukan adanya pergeseran motivasi menikah, dari faktor agama/tradisi menjadi faktor *trend* dan keinginan *instant gratification* yang dipengaruhi media sosial. Muhammad Bagus Hibatullah, dkk,³⁴ berfokus pada isu *Cyberbullying*. Penelitian ini menyinggung bahwa status pernikahan (terutama di kalangan *influencer* muda) menjadi objek perundungan dan juga validasi sosial. Farhan Rahmat, dkk³⁵ menganalisis peran media sosial sebagai faktor eksogami (perluasan jejaring). Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memperluas

³¹ Nia Maulina, dkk. Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Keluarga. *Sibatik journal*. 2025. 4.7:1393. DOI: 10.54443/sibatik.v4i7.3016

³² Ahmad Muthi Uddin. Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2021. 3.2:126. DOI: <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1538>

³³ Yeni Shanastika Awalia dan Indah Fitriana Sari. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Batu Tering Kecamatan Moyohulu. *Hegemoni: Jurnal ilmu sosial*. Agustus 2024. 2.2:73. <https://jurnal.uts.ac.id/hjis/article/view/4800>

³⁴ Muhammad Bagus Hibatullah, dkk. Pengaruh Media Sosial Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Perkawinan Dini Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal multi disiplin inovatif*, 2024. 8.11. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jmi/article/download/5378/6295>

³⁵ Farhan Rahmat, dkk. Fenomena Media Sosial Berkonten Seks Terhadap Implikasi Perkawinan Dini Di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal As-syari': Jurnal bimbingan dan konseling keluarga*. 2025. 7.1:360. DOI: 10.47467/as.v7i1.7024

potensi pertemuan yang kemudian berujung pada keputusan menikah yang cepat. Syafruddin Syam,³⁶ meneliti representasi kebahagiaan pernikahan di media sosial. Ditemukan bahwa representasi yang berlebihan ini memicu ilusi pada remaja tentang kemudahan hidup berumah tangga. Syarifah Nafla Razania dan Sabil Muhtadin.³⁷ mengkaji media sosial dalam konteks perencanaan kehidupan setelah menikah. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial juga menjadi sumber informasi, meskipun sering kali informasi yang didapat tidak memadai.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikelompokkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas dan kontribusi yang jelas, yaitu:

1. Fokus Teoritis yang Spesifik: Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bahwa media sosial adalah faktor penyebab perkawinan dini, tetapi secara mendalam menggunakan Teori Konstruksi Sosial (Peter L. Berger dan Thomas Luckmann) untuk menganalisis mekanisme dan proses bertahap (Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi) bagaimana media sosial bekerja menciptakan realitas sosial bahwa menikah muda adalah *trend* dan solusi di kalangan remaja.
2. Konteks studi penelitian ini merupakan studi mendalam (*in-depth study*) di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sehingga menghasilkan

³⁶ Syafruddin Syam. Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga. Jurnal AL Usrah. Juni 2022. 10.1:51. DOI: 10.30821/al-usrah.v10i1.15163.

³⁷ Syarifah Nafla Razania dan Sabil Muhtadin. Pengaruh Media Sosial Terhadap Penurunan Minat Menikah Dikalangan Generasi Muda (Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Tiktok). Hujjah. 2025. 9.1. DOI: 10.52802/hjh.v9i1.1689

temuan empiris yang kontekstual dan spesifik tentang bagaimana *trend* media sosial tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh subjek penelitian di wilayah tersebut, yang mana konteks ini belum dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, orisinalitas tesis ini terletak pada upaya untuk mengisi celah (*research gap*) dengan menganalisis secara mendalam peran Media Sosial sebagai agen konstruksi sosial baru yang secara fundamental mengubah persepsi dan motivasi remaja terhadap urgensi dan makna perkawinan, dengan berpegang teguh pada pisau analisis Teori Konstruksi Sosial.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan menganalisis masalah adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Pemikiran Berger dan Luckmann dipengaruhi oleh pemikiran sosiologi lain, seperti Schutzian tentang fenomenologi, Weberian tentang makna-makna subjektif, Durkhemian-Parsonian tentang struktur, pemikiran Marxian tentang dialektika, serta pemikiran Herbert Mead tentang interaksi simbolik. Teori konstruksi sosial Peter L. Berger merupakan teori yang menyatakan bahwa realitas dibentuk melalui proses sosial, di mana realitas dan pengetahuan menjadi dua konsep kunci dalam memahaminya.³⁸

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) merujuk pada suatu proses sosial yang berlangsung melalui tindakan dan interaksi antar individu, di mana realitas secara berkelanjutan dibentuk, dimaknai, dan

³⁸ Geger Riyanto, Peter L. Berger: Perspektif Mata teori Pemikiran (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm 104-105.

dipertukarkan secara inter subjektif. Realitas tersebut bukan merupakan sesuatu yang bersifat objektif dan tetap, melainkan hasil dari kesepakatan sosial yang terus-menerus dibangun dalam konteks pengalaman bersama.³⁹

Menurut DeLamater dan Hyde, konsep konstruksi sosial menegaskan bahwa tidak terdapat esensi atau kenyataan yang bersifat universal dan tetap; realitas dipahami sebagai hasil konstruksi sosial. Dengan demikian, fenomena seperti homoseksualitas dipandang bukan sebagai suatu kondisi yang melekat secara alamiah, melainkan sebagai produk dari konstruksi budaya, bahasa, serta institusi-institusi sosial. Pendekatan konstruksi sosial ini juga tidak menitikberatkan pada pasangan seksual atau objek ketertarikan itu sendiri, melainkan pada bagaimana variasi budaya membentuk dan menentukan apa yang dianggap menarik atau diinginkan secara seksual.⁴⁰

Konstruksi sosial merupakan suatu pendekatan yang menyatakan bahwa seluruh nilai, ideologi, dan institusi sosial merupakan hasil ciptaan manusia, bukan sesuatu yang bersifat alami atau tak berubah. Memahami sepenuhnya makna dan konsekuensi dari pandangan ini memerlukan proses waktu yang tidak singkat. Sebagai ilustrasi, pada masa lalu diyakini bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan planet-planet lainnya bergerak mengelilinginya.⁴¹

³⁹ Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 2018), Hlm. 19.

⁴⁰ Charles R. Ngangi. *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*. Jurnal ASE. Mei 2011. 7.2:1-4. DOI: 10.35791/agrsosek.7.2.2011.85

⁴¹ Geger Riyanto, Peter L. Berger:, hlm 104-105.

Berger juga mengemukakan bahwa konstruksi sosial dalam masyarakat terbentuk melalui tiga proses dialektis⁴², yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ia menjelaskan bahwa dunia kehidupan sehari-hari merupakan hasil dari pikiran dan tindakan manusia yang kemudian dipertahankan sebagai kenyataan melalui proses sosial tersebut. Berdasarkan pemahaman ini, Berger dan Luckmann menyatakan bahwa pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil dari objektivasi atas proses-proses serta makna-makna subjektif yang dibentuk secara sosial.⁴³

Pada penelitian ini teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann akan digunakan untuk menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat dan pengaruh media sosial terhadap tren perkawinan dini yang banyak dilakukan oleh remaja di Kecamatan Gringsing. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana realitas tentang perkawinan dini dibentuk melalui proses eksternalisasi,⁴⁴ objektivasi,⁴⁵ dan internalisasi⁴⁶ dimulai dari bagaimana nilai serta pandangan masyarakat diekspresikan dan disebar, kemudian dilembagakan melalui norma lokal maupun praktik sosial, hingga akhirnya diinternalisasi oleh remaja sebagai suatu pilihan yang dianggap wajar.

⁴² Dialektis merupakan proses di mana individu mengekspresikan atau mengeluarkan ide, pengalaman, nilai, pengetahuan, atau makna dari dalam diri ke dunia luar, terutama ke dalam masyarakat.

⁴³ *Ibid*, hlm. 108

⁴⁴ Eksternalisasi mengacu pada proses manusia memproyeksikan pengalaman batinnya ke luar ke dalam dunia sosial dan fisik.

⁴⁵ Objektivasi adalah proses dimana produk manusia yang dieksternalisasi memperoleh keberadaan yang obyektif dan mandiri dalam masyarakat.

⁴⁶ Internalisasi adalah tahap di mana individu menyerap struktur sosial menjadi bagian dari identitas dan perilaku pribadinya.

Melalui kacamata teori ini, penelitian akan mengurai bagaimana interaksi sosial, narasi keluarga, peran tokoh masyarakat, serta konten media sosial termasuk tren, *public figur*, dan algoritma platform ikut membentuk persepsi bahwa perkawinan dini adalah keputusan yang dapat diterima. Dengan demikian, teori konstruksi sosial membantu mengidentifikasi proses sosial dan simbolik yang menjadikan perkawinan dini bukan sekadar pilihan individual, tetapi hasil dari konstruksi realitas sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari.

F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data didapat secara langsung dari responden di lapangan.⁴⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam latar belakang, kondisi, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat, dengan fokus lapangan di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

penelitian yang dibangun bersifat deskriptif analitis dikarenakan menjelaskan dan memberikan sebuah gambaran pengalaman pasangan yang menikah pada usia dan para remaja yang belum menikah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mereka dalam membangun rumah tangga. Sifat

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121

eksploratif juga akan ada karena penulisan ini akan menjelajahi peran faktor eksternal dari media sosial dalam pengambilan keputusan perkawinan.⁴⁸

Analisis ini bertujuan memahami secara detail realitas dan fakta yang ada, kemudian dapat disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.⁴⁹ Kaitannya penulisan ini berusaha menjawab respon masyarakat beserta dampak yang akan ditimbulkan terkait perkawinan yang dilakukan kalangan dewasa muda di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tetapi juga sebagai fenomena sosial agar praktik hukum dapat responsif terhadap realitas masyarakat.⁵⁰

Pendekatan normatif dalam penelitian ini merujuk pada teks keagamaan, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, sedangkan pendekatan sosiologis dikaitkan dengan teori-teori sosial, khususnya sosiologi keluarga, melalui pengamatan karakteristik perilaku masyarakat dalam suatu wilayah serta persepsi individu terhadap fenomena perkawinan dan kesiapan rumah tangga.

⁵¹ Pendekatan ini dianalisis menggunakan teori Konstruksi Sosial, yang

⁴⁸ Rusandi dan Muhammad Rusli. Merancang Penulisan Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. 202. 2.1:2. DOI: 10.55623/au.v2i1.18

⁴⁹ Sunaryati Hartono, *Penulisan Hukum Indonesia Pada Akhir Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

⁵⁰ Ahmad Rosidi, dkk. Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*. Februari 2024. 2.1:46-58. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/download/21606/pdf>

⁵¹ Syaiful Abidin, "Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lokalisasi Kandungan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom

memungkinkan penelitian mengeksplorasi makna subjektif yang diberikan pasangan terhadap pengaruh media sosial dalam keputusan perkawinan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber data primer.⁵²

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak yang terkait dengan praktik perkawinan di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, antara lain: masyarakat berusia di atas 25 tahun, masyarakat berusia di bawah 25 tahun, pasangan yang telah melaksanakan perkawinan maupun yang belum menikah, serta lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing dan PKK setempat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif mengenai persepsi, pengalaman, serta praktik perkawinan di

Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur)”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kediri, 2017, hlm. 37.

⁵² Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*,” Cet. 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

tingkat komunitas, sekaligus memahami interaksi sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perkawinan di Kecamatan Gringsing.

Selain itu, metode pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan beberapa instansi pendukung, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing dan tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan data yang diperoleh tersebut, penulis menggunakan hasil observasi dan wawancara sebagai bahan kajian dalam penelitian ini, sementara sumber data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan subjek penelitian, laporan, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan.⁵³

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan langsung di tempat penelitian secara akurat terhadap kajian penulisan yang berlokasi di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang kepada para narasumber. Teknik ini dilakukan untuk menggali data sehingga menemukan hal-hal yang sekiranya tidak dapat terungkap oleh responden dalam

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 106.

wawancara.⁵⁴ Singkatnya, observasi ini memungkinkan koreksi dan penambahan tentang sesuatu yang belum didapatkan saat wawancara.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dengan menggunakan pendekatan semi-terstruktur. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka maupun daring, menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan konsistensi pertanyaan dan kedalaman informasi yang diperoleh dari responden.⁵⁵

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data tertulis yang telah tersedia dalam berbagai dokumen sebagai pelengkap informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sesuai dengan fokus kajian mengenai perkawinan di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Dokumentasi berperan sebagai penguatan data, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta mencakup bukti visual seperti foto kegiatan wawancara dengan para narasumber untuk mendukung validitas dan akurasi data penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduktif teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Teknik analisis data dalam

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 145.

⁵⁵ Sutopo, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006), hlm. 72

penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus sampai tuntas.⁵⁶ Peneliti akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

a. *Data Collection*

Data Collection atau pengumpulan data adalah tahap kunci dalam proses penulisan yang berperan penting dalam menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penulisan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan sangat bervariasi dan tergantung pada sifat pertanyaan penulisan serta jenis data yang diperlukan.⁵⁷

Dalam penulisan ini berarti penulis mengumpulkan semua data-data yang berhubungan dengan pengaruh media sosial pada perkawinan dini di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang *valid* mengenai pengaruh media sosial kepada para pemuda yang dapat menimbulkan trend perkawinan dini.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti meringkas, memilih

⁵⁶ Handani dkk, *Metode Penulisan Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 159-160.

⁵⁷ Muhammad Abdul Muhyi, “*Metodologi Penulisan Panduan Praktis Penulisan Yang Efektif*,” (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), Cet. 1, hlm. 134.

poin-poin utama, memfokuskan pada poin-poin penting, dan mencari tema dan pola. Dengan demikian, setelah data direduksi, gambaran penulisan yang lebih jelas diperoleh dan kesimpulan akhir penulisan dapat ditarik dan diverifikasi.⁵⁸

Dalam prakteknya, penulis memilih data yang diperoleh dari semua narasumber, atau sumber lain yang didapat dari instansi terkait baik dari pasangan suami istri, Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat hingga beberapa pemuda pemudi yang dianggap layak dan perlu sebagai bahan penulisan. Sebaliknya, penulis membuang data-data yang dianggap tidak perlu untuk diteruskan menjadi bahan-bahan atau sumber penulisan.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan sedemikian rupa sehingga data yang diringkas disusun dalam model relasional agar mudah dipahami. Teknik ini dilakukan penulis untuk menyusun data-data yang relevan sehingga informasi hasil penulisan dapat bermakna dalam menjawab permasalahan penulisan. Dalam penulisan ini data-data yang sudah dipilah atau direduksi selanjutnya disajikan dalam penulisan penulisan. Artinya, data-data yang sudah pasti dan diperlukan dalam penulisan dimasukkan kedalam penulisan penulisan.

⁵⁸ Hardani, *Metode Penulisan Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 164.

d. *Data Interpretation* (Interpretasi Data)

Menafsirkan atau interpretasi data hasil dalam sebuah penulisan merupakan tahap penting untuk memahami makna temuan dan menarik kesimpulan yang valid berdasarkan data yang telah dianalisis. Pada tahap ini, penulis perlu mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan penulisan serta menghubungkan hasil dengan teori atau kerangka konseptual yang telah diterapkan sebelumnya.⁵⁹ Proses *display* data tidak serta merta langsung diambil kesimpulan, namun perlu ditinjau kembali data-data yang sudah tersusun tersebut agar meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam penulisan.

e. *Conclusion* (Kesimpulan)

Langkah yang terakhir dalam penulisan kualitatif yaitu kesimpulan “Kesimpulan awal yang di sajikan masih bersifat sementara dan akan berubah jika bukti pendukung ditemukan. Akan tetapi, jika suatu kesimpulan di dukung oleh bukti yang konsisten, berarti kesimpulan tersebut dapat di andalkan.⁶⁰ Dalam penulisan ini tentunya penulis menyimpulkan bagaimana pengaruh media sosial kaitannya terhadap trend perkawinan yang dilakukan para pemuda di Kecamatan Gringsing, kabupaten Batang.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁹ Muhammad Abdul Muhyi, “Metodologi Penulisan Panduan Praktis Penulisan Yang Efektif.”, hlm. 142

⁶⁰Sugiono, *Metode Penulisan Kualitatif*, , hlm. 146.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas Tinjauan teoritis tentang penelitian ini yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama kaitannya dengan media sosial, yaitu pengertian media sosial, karakteristik media sosial, dan dampak media sosial. Sub bab ke-dua berkaitan dengan perkawinan dini, mulai dari pengertian, tujuan perkawinan, dasar hukum nikah, faktor terjadinya perkawinan dini, dampak perkawinan dini, serta hak dan kewajiban suami istri. Sub bab ketiga menjelaskan tentang perkawinan dengan pemahaman kombinasi tematik holistic tinjauan Undang-undang perkawinan Indonesia, nash Al Qur'an dan hadist, maupun fikih madzab.

Bab ketiga merupakan kumpulan data dari hasil wawancara dan observasi pengaruh media sosial terhadap perkawinan yang dilakukan para remaja.

Bab keempat berusaha menjawab rumusan masalah. Dimana bagian pertama akan membahas mengenai analisis pengaruh media sosial terhadap trend praktik perkawinan dini di Kecamatan Gringsing, dan bagian kedua akan membahas mengenai analisis tentang pemahaman masyarakat terhadap perkawinan dini di Kecamatan Gringsing. Sedangkan analisis terakhir akan membahas mengenai analisis hukum islam terhadap praktik perkawinan dini di Kecamatan Gringsing.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisikan Kesimpulan dari penulisan yang dilakukan dan saran yang diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, simpulan yang didapat adalah sebagai berikut.

1. Media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap tren perkawinan dini di Kecamatan Gringsing, karena konten kehidupan rumah tangga yang idealisasi-meliputi kemesraan, kemapanan ekonomi, dan gaya hidup pasangan muda-membentuk persepsi remaja bahwa perkawinan merupakan simbol kedewasaan dan pencapaian hidup. Representasi ini mendorong keputusan menikah secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, ekonomi, maupun tanggung jawab jangka panjang, sesuai dengan perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang menjelaskan bagaimana media sosial membentuk realitas sosial remaja terhadap perkawinan. Media sosial telah menggantikan peran keluarga dan sekolah sebagai agen sosialisasi utama, menciptakan realitas baru melalui tiga proses dialektis:
 - a. **Eksternalisasi:** masyarakat mengekspresikan pandangan dan pengalaman terkait perkawinan dini melalui media sosial, sehingga praktik tersebut ditampilkan sebagai sesuatu yang positif dan wajar.
 - b. **Objektivasi:** konten yang berulang serta dukungan dari lingkungan sosial dan tokoh tertentu menjadikan perkawinan dini sebagai realitas sosial yang dianggap normal dan dapat diterima.

c. **Internalisasi:** realitas tersebut diserap oleh individu, khususnya remaja dan keluarga, sebagai kebenaran sosial yang memengaruhi keputusan untuk melakukan perkawinan dini

2. Media sosial berpengaruh signifikan terhadap praktik perkawinan dini di Kecamatan Gringsing dengan memengaruhi pemahaman dan perilaku pasangan usia muda dalam menjalankan hak dan kewajiban suami-istri. Dari perspektif hukum positif, paparan konten digital sering menimbulkan ekspektasi tidak realistis sehingga pasangan kesulitan memenuhi hak istri dan kewajiban suami, berpotensi menimbulkan konflik, pelanggaran hukum, dan perceraian. Dari perspektif hukum Islam, ketidaksiapan fisik, mental, dan ekonomi yang diperparah oleh normalisasi pernikahan dini di media sosial menyebabkan ketidakseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban, menghambat tercapainya tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi melalui regulasi, literasi digital dan agama, pendampingan emosional, serta pemberdayaan ekonomi keluarga untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan muda.

B. Saran

1. Penguatan Literasi Digital dan Pendidikan Keluarga Memberikan pendidikan dan literasi digital kepada remaja serta pendidikan keluarga untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak perkawinan dini dan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah.

2. Pendampingan Emosional dan Konseling Pranikah Menyediakan pendampingan emosional, konseling pranikah, dan bimbingan terkait hak dan kewajiban suami–istri bagi calon pasangan muda.
3. Sosialisasi Hukum Positif dan Hukum Islam Mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami–istri sesuai hukum positif dan hukum Islam, sehingga pasangan muda memahami tanggung jawab rumah tangga secara menyeluruh.
4. Penegakan Regulasi Batas Usia Pernikahan Memperkuat penerapan aturan hukum terkait batas usia pernikahan untuk melindungi hak anak dan mencegah perkawinan dini.
5. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Meningkatkan kondisi ekonomi keluarga agar calon pasangan muda memiliki kesiapan finansial untuk membangun rumah tangga yang stabil.
6. Edukasi Keagamaan Kontekstual Memberikan pendidikan agama secara kontekstual dan progresif yang menekankan tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga praktik perkawinan dini dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz. *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq, 2003. Al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz. *Perempuan antara Alam, Hak dan Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Almalibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul 'Ain*. Edisi revisi.
- Almalibari, Zainuddin. *Fikih Klasik: Terjemah Fathul Mu'in* Almalibari, Zainuddin. *Fikih Klasik: Terjemah Fathul Mu'in*. Alih bahasa Ibnu Zain. Kediri: Lirboyo Press, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 2018.
- Darminta, W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. ke-17. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fauriz, Mohammad Hamsa. *Dinamika Dispensasi Nikah*. Grobogan: CV Sarnu Untung, 2024.
- Fibriyanti. *Pernikahan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamka. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Handani, dkk. *Metode Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

- Hartono, Sunaryati. *Penulisan Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Kalida, Muhsin, dan Mursyid. *Gerakan Literasi Mencerdaskan Negeri*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Muhyi, Muhammad Abdul. *Metodologi Penulisan: Panduan Praktis Penulisan yang Efektif*. Cet. ke-1. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Muktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. ke-1. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2022.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Riyanto, Geger. *Peter L. Berger: Perspektif Meta Teori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutopo. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Surakarta: UNS, 2006.
- Wahyuni, Elly. *Stunting dan Pencegahan Pernikahan Dini*. Pekalongan: NEM, 2023.

2. Jurnal/Karya Ilmiah

- Adawiyah, Rabiatul. Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, 21.2, 2021
- Afriyanto, dwi, dkk. Analysis of the Ministry of Religion's Program in Realizing Religious Moderation in Bantul Regency Society (Peter L. Berger's Social Construction Perspective). *Asian Journal of Philosophy and Religion*, 3.1, 2024
- Amaani, Fauziyyah, dkk. Media Sosial sebagai Pengganti Institusi Tradisional dalam Pembentukan Norma Sosial". *Jurnal Paradigma*, 6.1, 2025
- Ambarwati, Tri, dkk. Konstruksi Sosial Masyarakat pada Pernikahan Dini di Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah. *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7.2, 2024

- Amri, Zaenal. Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2016". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. 7.1, 2018
- Anton, dkk. Marriage Provisions According to Islamic Perspective. *JIC: Jurnal Inteltek Insan Cendikia*, 2.1, 2025
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5.2, 2014
- Awalia, Yeni Shanastika dan Indah Fitriana Sari. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Batu Tering Kecamatan Moyohulu. *Hegemoni: Jurnal ilmu sosial*, 2.2, 2024
- Azizah, Rizqi Nur dan Muhammad Yassir. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 10.1, 2024
- Bura, Trisnawati, dkk. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Bagi Remaja di Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 4. 1, 2025
- Dharma, Ferry Adhi. Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*,. 7.1, 2018
- Estu, Bekti. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Perempuan: Systematic Review. *Eudaimonia Journal Psychology*. 2.2, 2025
- Hadiwijaya, Achmad Suhendra. sintesa teori konstruksi sosial realitas dan konstruksi sosial media massa. *Dialektika Komunika*, 11.1, 2023
- Hamirul, dkk. Viral Dulu, Usut Kemudian! (Studi Tentang Kontrol Sosial Melalui Media Sosial). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*. 1.3, 2022
- Handayani, Eka Yuli. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Maternity and Neonatal*. 1.5, 2014
- Hibatullah, Muhammad Bagus, dkk. Pengaruh Media Sosial Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Perkawinan Dini Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal multi disiplin inovatif*. 8.1, 2024
- Hidayat, Taufiq. Tinjauan Saad Al-Dzari`ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia. *El-Usrah*. 5.1, 2022

- Irwan, dkk. Analisis perubahan peran dan fungsi keluarga pada masyarakat Minangkabau dalam teori feminisme dan teori kritis. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*. 6.1, 2022
- Kristiningrum, Wahyu dan Agil Ayu Sabila. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Remaja Madya (Middle Adolescence) Terhadap Pernikahan dini. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*. 1.7, 2024
- Lestari dan Ofan Satria. Konstruksi Sosial tentang Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Analisis Teori Berger dan Luckmann. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. 49.6, 2025
- Mahendra dan Violis Maisuri. Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective. *Milrev*. 1.2, 2022
- Mahmud. Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 8.1, 2019
- Malisi, Ali Sibra. Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan hukum*. 1.1, 2022
- Mamulaty, Karmila, dkk. Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Pernikahan dini di Desa Pohon Batu Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*. 3.2, 2024
- Maulina, Nia, dkk. Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Keluarga. *sibatik journal*. 4.7, 2025
- Mubasyaroh. Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Peeluknya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 7.2, 2016
- Musyarrafa, Nur Ihdatul dan Subehan Khalik. Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. 1. 3, 2020
- Nasution, Khoiruddin. Kombinasi Tematik-Holistik Sebagai Teori Transformasi Hukum Islam: Kajian terhadap Naşş Usia Perkawinan. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. 6.2, 2024
- Nasution, Wilda Rahma. Pernikahan Usia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*. 9.2, 2023

- Ngangi, Charles R. Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial. *Jurnal ASE*, 7.2, 2011
- Noor, Zanariah. Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam. *Jurnal Syariah*. 21.2, 2013
- Nugraeni, Amelia. Peran Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Sosial Anak Muda. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*. 2.1, 2024
- Pebriandy, Hapip, dkk. Media Tiktok dan Dampaknya Terhadap Keinginan Menikah Dini pada Remaja Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. *Jurnal Sahid Da'watii*. 2.1, 2023
- Poernomo, Kharisma Novia, dkk. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Inovasi Media Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Digital. *Narasi: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya*. 3.1, 2025
- Pohan, Nazli Halawani. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*. 2.3, 2017
- Prayoga, Andrean dan Vita Lukviana Wati. Peran Media Sosial Dalam Mendorong Trend Pernikahan Usia Muda. *triwikrama: jurnal ilmu sosial*. 8.3, 2025
- Rabiah, Muhammad Iqbal. Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. 3.1, 2020
- Rahmat, Farham, dkk. Fenomena Media Sosial Berkonten Seks Terhadap Implikasi Perkawinan Dini di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 7.1, 2025
- Rahmawati, Theadora, dkk. Tradisi Perkawinan Anak Di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Hukum Islam). *Proceedings of the 6th International Conference on Islamic Studies (ICONIS)*. 2022
- Razania, Syarifah Nafla dan Sabil Muhtadin. Pengaruh Media Sosial Terhadap Penurunan Minat Menikah Dikalangan Generasi Muda (Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Tiktok). *Hujjah*. 9.1, 2025
- Regita, Egi, dkk. Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Diri dan Pembentukan Identitas Remaja di Indonesia. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*. 2.1, 2024
- Rifa'i, Badru. Realitas Media dan Konstruksi Sosial Media. *Journal of Islamic Social Science and Communication*. 3.1, 2024

- Ristanti, Evi, dkk. Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra*. 3.2, 2022
- Rosidi, Ahmad, dkk. Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*. 2.1, 2024
- Rozak, Abdul, dkk. Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah Dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*. 1.1, 2020
- Rusandi dan Muhammad Rusli. Merancang Penulisan Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. 2.1, 2021
- Saputri, Dias Indriyani Soleha dan Afida. Dampak viralitas konten media sosial terhadap perubahan norma sosial di kalangan remaja. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. 7.1, 2025
- Sari, Fitri dan Euis Sunarti. Kesiapan Menikah Pada Dewasa Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*. 6.3, 2013
- Sirait, Lailatusy Syifa dan Faisar Ananda. Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Teori Saddu Dzariah. *Rayah Al-Islam*. 7.3, 2023
- Sonhaji, Moh Aji, dkk. Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Perkawinan Diera Digital. *Jurnal Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*. 7.2, 2025
- Suryani, Danik dan Wahid Abdul Kudus. Fenomena Menikah Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*. 13.2, 2022
- Sutrisno, Agnes Pertiwi dan Ira Dwi Mayangsari. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram @Humasbdg Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers. *Jurnal Common*. 5.2, 2021
- Syaifudin, M. Syekh Ikhsan. Waris Lotre Masyarakat Muslim Desa Tuglur Perspektif Konstruksi Sosial. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. 1.1, 2021
- Syam, Syafruddin. Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal AL Usrah*. 10.1, 2022

Tsani, Wifa Lutfiani. Trend Ajakan Nikah Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif. *El-Usrah*. 4.2, 2021

Uddin, Ahmad Muthi. Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.3.2, 2021

Umam, Agus Khotibul dan Citra Widyasari S. Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 8.2, 2023

Yanti, Dkk. Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*. 6.2, 2018

Yuzmanizar dkk. Analisis Karakteristik Penggunaan Media Sosial Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar. *Jurnalisa*. 6.2, 2020

3. Undang-Undang

SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

4. Wawancara

Wawancara (*Interview*) dengan Arfiya, Pemuda Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Atika, di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Bagus, Pemuda Desa Sawangan dan Pegiat Sosial di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Bapak Arif, Warga Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Dewi, Aktivis Perempuan di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Ibu Mariyam, Warga Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Ibu Siti, Warga Desa Sawangan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Muh. Arewar Sardan, Penghulu Ahli Muda KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Silvi Ridlo Budi Kurniawan, Ketua PKK Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Solehah, Warga Desa Madugowong Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Ulil Absor, Ustadz dan Pemuda di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Vera, di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Wawan, Pemuda Desa Kuto Sari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Wawancara (*Interview*) dengan Yumna, di Desa Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Wawancara dengan Bhakti, di Desa Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Wawancara dengan Dani, di Desa Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang